

## Peningkatan Kesadaran Hak Asasi Manusia Melalui Edukasi Online bagi Masyarakat Kelurahan Sadeng Kota Semarang

Mansur<sup>1</sup>, Anis Khoirunnisak<sup>1</sup>, Irnawati<sup>1</sup>, Sukoco<sup>1</sup>, Iwan Ibrahim<sup>1</sup>, Jendiano<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ivet Semarang

### INFO ARTIKEL

Diserahkan: 09/05/2026  
 Direvisi: 25/06/2026  
 Diterima: 11/07/2025  
 Diterbitkan: 20/07/2026

### Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia,  
 Literasi Hukum  
 Kesadaran Masyarakat

### ABSTRAK

*Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam pemanfaatan media digital, berpotensi meningkatkan terjadinya pelanggaran hak, seperti cyberbullying, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap implementasi HAM di era digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran generasi muda mengenai Hak Asasi Manusia melalui edukasi berbasis daring di Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan edukasi, diskusi partisipatif, evaluasi, dan pendampingan. Kegiatan diikuti oleh 13 peserta yang terdiri atas anggota Karang Taruna, mahasiswa, dan pemuda berusia 20–25 tahun. Materi yang diberikan mencakup konsep dasar HAM, hak dan kewajiban warga negara, bentuk-bentuk pelanggaran HAM, serta etika penggunaan media digital. Evaluasi dilakukan melalui observasi, pre-test dan post-test, serta angket. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator, yaitu pemahaman konsep dasar HAM meningkat dari 52% menjadi 90%, hak dan kewajiban warga negara dari 58% menjadi 92%, pemahaman pelanggaran HAM di ruang digital dari 49% menjadi 88%, partisipasi dalam diskusi dari 44% menjadi 89%, dan kesadaran menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari dari 61% menjadi 93%. Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga mendorong perubahan sikap peserta menjadi lebih kritis, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam menggunakan media digital. Dengan demikian, edukasi berbasis daring melalui pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran HAM masyarakat dan berpotensi menjadi model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di era digital..*

Corresponding author email:  
[mansur.ivet@gmail.com](mailto:mansur.ivet@gmail.com)



Copyright© Author (2026). Published by Alesha Media Digital. This is an open access article under the CC BY SA license. All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## 1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah tuhan yang maha Esa yang wajib dihormati dilindungi, serta dipenuhi oleh suatu negara, pemerintah, bahkan sesama warganegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Ham menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan msyarakat yang demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pengakuan terhadap HAM tidak hanya berfungsi sebagai instrument perlindungan individu dari berbagai bentuk tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak, melainkan juga menjadi landasan bagi terciptanya kehidupan sosial yang partisipatif, harmonis, dan berkeadaban. Sebab itu, peningkatan pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang HAM menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung

pembangunan sosial yang berkelanjutan. Jaminan terhadap HAM di Indonesia sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar NRI (Negara Republik Indonesia) Tahun 1945 serta berbagai regulasi nasional lainnya [1]. Namun demikian, keberadaan instrumen hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat pemahaman HAM hanya sebatas hak yang dimiliki setiap individu tanpa memahami keterkaitannya dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Kondisi ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman dalam kehidupan bermasyarakat dan berpotensi memunculkan berbagai bentuk pelanggaran hak yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat [1]. Kehadiran internet, media sosial, serta berbagai platform digital telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Transformasi digital tersebut memberikan banyak manfaat dalam mempercepat arus informasi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai sumber pengetahuan. Akan tetapi, di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru terkait perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di ruang digital. Berbagai permasalahan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber (cyberbullying), pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, hingga diskriminasi berbasis media digital menjadi fenomena yang semakin sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat modern [3]. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu HAM juga semakin penting. Masyarakat tidak hanya dituntut untuk mampu menggunakan teknologi secara teknis, tetapi juga harus memahami aspek etika, hukum, dan hak asasi yang melekat dalam setiap aktifitas digital.

Rendahnya tingkat kedisaran hukum dan literasi digital dapat menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban maupun pelaku pelanggaran HAM di ruang siber [3]. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penguatan literasi digital dan edukasi hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam memanfaatkan teknologi informasi secara bertanggungjawab. Edukasi yang dilakukan melalui media digital juga terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu sosial dan hukum yang berkembang di era digital [3]. Adapun penguatan kesadaran masyarakat terhadap HAM memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Kesadaran HAM tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami konsep-konsep normatif mengenai hak dan kebebasan manusia, tetapi juga mencakup kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang memiliki kesadaran HAM yang baik akan lebih menghargai perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, menghindari tindakan diskriminatif, dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan inklusif. Oleh sebab itu, edukasi dan sosialisasi HAM perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai pendekatan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan karakteristik masyarakat sasaran [6].

Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan masyarakat berbasis literasi hukum. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan tim pengabdian Bersama perangkat kelurahan serta komunikasi dengan pengurus Karang Taruna, diperoleh informasi bahwa Sebagian masyarakat, khususnya generasi muda masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep dasar HAM serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun Sebagian besar warga memperoleh informasi mengenai isu hukum serta hak asasi manusia hanya dari media sosial tanpa adanya pendampingan atau sumber edukasi yang memadai. Akibatnya, masyarakat belum mampu membedakan antara kebebasan berekspresi dengan tindakan yang berpotensi melanggar hak orang lain, terutama dalam penggunaan media sosial itu sendiri.

Adapun hasil diskusi dengan mitra juga menunjukkan bahwa masih dijumpai perilaku komunikasi di media sosial yang berpotensi mengarah pada pelanggaran HAM, seperti penyebaran informasi yang belum

terverifikasi, penggunaan Bahasa yang mengundang ujaran kebencian, dan rendahnya perlindungan data pribadi. Selain itu, hingga saat ini belum pernah dilaksanakan kegiatan edukasi khusus mengenai hak asasi manusia yang dikemas melalui media digital bagi masyarakat Kelurahan Sadeng. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa masih terbatas akses masyarakat Sadeng terhadap Informasi serta Pendidikan HAM yang mudah dipahami, kontekstual, dan sesuai dengan tantangan kehidupan di era digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kegiatan edukasi yang mampu meningkatkan literasi serta kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia melalui pendekatan yang mudah diakses serta sesuai dengan perkembangan teknologi. Sebagai upaya menjawab kebutuhan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang “Penguatan Kesadaran Hak Asasi Manusia melalui Edukasi Online bagi Masyarakat Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang” pada tanggal 8 Februari 2026. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi berbasis media digital yang membahas konsep dasar HAM, landasan hukum HAM di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, serta implementasi nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bermedia digital. Pemanfaatan media online dipilih karena mampu menjangkau peserta secara luas, memberikan fleksibilitas akses informasi, serta mendukung pembelajaran yang interaktif.

Selain itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat Kelurahan Sadeng mengenai pentingnya penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan HAM dalam kehidupan bermasyarakat maupun di ruang digital. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenai berbagai bentuk pelanggaran HAM, menumbuhkan sikap saling menghormati hak sesama, dan mendorong terciptanya lingkungan sosial yang harmonis, inklusif dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2026 di Balai Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Sasaran kegiatan adalah generasi muda Kelurahan Sadeng berdasarkan hasil observasi awal bersama perangkat kelurahan yang menunjukkan bahwa berbagai permasalahan di ruang digital, seperti *cyberbullying*, ujaran kebencian (*hate speech*), penyebaran hoaks, serta rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan media sosial lebih banyak melibatkan kelompok usia muda.

Sebanyak 20 orang diundang untuk mengikuti kegiatan, dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 13 orang (65%). Karakteristik peserta terdiri atas 8 laki-laki (61,5%) dan 5 perempuan (38,5%), berusia 17–25 tahun. Berdasarkan latar belakang pendidikan, sebanyak 9 peserta (69,2%) sedang menempuh pendidikan tinggi (mahasiswa), sedangkan 4 peserta (30,8%) merupakan anak SMA, lulusan SMA/ sederajat dan mahasiswa. Berdasarkan pekerjaan, peserta terdiri atas anggota Karang Taruna, mahasiswa, pekerja swasta, serta pemuda yang aktif menggunakan media sosial dalam aktivitas sehari-hari. Karakteristik tersebut dipilih karena kelompok usia produktif memiliki intensitas penggunaan media digital yang tinggi sehingga menjadi sasaran strategis dalam peningkatan literasi HAM di era digital.

Metode yang digunakan adalah *participatory approach* (pendekatan partisipatif) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra dalam proses pembelajaran sehingga peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam diskusi, refleksi, dan penyelesaian studi kasus [7]. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara tim pengabdian dan peserta sehingga materi menjadi lebih kontekstual dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Sadeng, identifikasi kebutuhan masyarakat, observasi awal, penyusunan materi, penyusunan instrumen evaluasi, serta penyiapan media edukasi [8]. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep HAM, hak dan kewajiban warga negara, serta etika bermedia digital. Berdasarkan hasil tersebut, tim menyusun materi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Media edukasi yang digunakan meliputi: (a). PowerPoint sebagai media utama penyampaian materi; (b). Video edukasi berdurasi sekitar 8–10 menit mengenai implementasi HAM di ruang digital; (c). Studi kasus pelanggaran HAM berbasis media sosial; (d). WhatsApp Group (WAG) sebagai media berbagi materi digital, infografis, dan komunikasi lanjutan setelah kegiatan selesai.

#### 2) Tahap Pelaksanaan Edukasi

Tahap pelaksanaan berlangsung selama 120 menit dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

| Kegiatan                                                                                           | Durasi   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Pembukaan dan pre-test                                                                             | 10 menit |
| Penyampaian Materi 1 (Konsep Dasar HAM dan Landasan Hukum)                                         | 45 menit |
| Penyampaian Materi 2 (HAM di Era Digital, Cyberbullying, Hate Speech, dan Literasi Digital), games | 45 menit |
| Diskusi, Tanya Jawab, dan Refleksi                                                                 | 20 menit |

Materi disampaikan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, pemutaran video edukasi, serta simulasi sederhana mengenai pelanggaran HAM di media sosial. Peserta juga diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran HAM yang pernah mereka temui maupun alami di lingkungan sekitar.

#### 3) Tahap Diskusi, Refleksi, dan Pendampingan

Pada tahap ini peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari maupun media digital. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kemudian memperoleh umpan balik dari narasumber.

Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian memberikan pendampingan selama dua minggu melalui WhatsApp Group. Pendampingan dilakukan dengan membagikan materi edukasi digital, infografis mengenai HAM, tautan peraturan perundang-undangan, serta membuka sesi konsultasi apabila peserta mengalami permasalahan yang berkaitan dengan etika bermedia digital atau dugaan pelanggaran HAM.

#### 4) Tahap Evaluasi

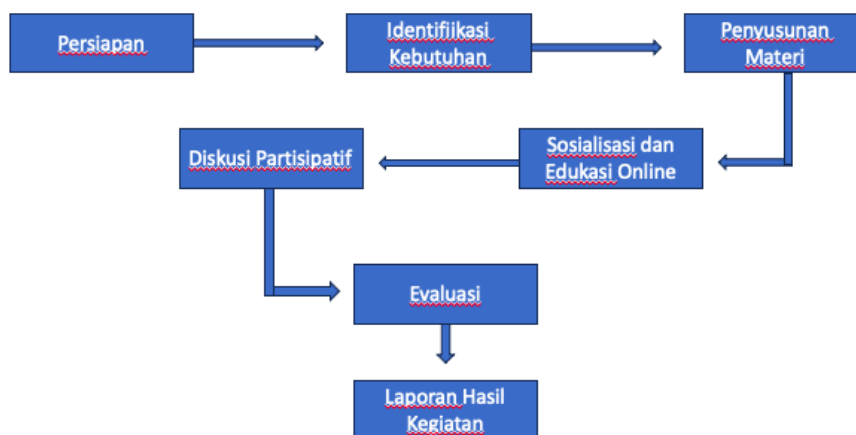
Evaluasi dilakukan menggunakan observasi, angket, serta dokumentasi kegiatan [9]. Untuk memperoleh hasil yang lebih objektif, indikator keberhasilan program ditetapkan sebagai berikut.

1. Tingkat kehadiran peserta minimal 60% dari jumlah undangan.
2. Minimal 90% peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai.
3. Terjadi peningkatan skor pemahaman peserta minimal 20% berdasarkan hasil pre-test dan post-test.
4. Minimal 80% peserta memperoleh nilai post-test  $\geq 75$ .
5. Minimal 80% peserta mampu mengidentifikasi contoh pelanggaran HAM di lingkungan sosial maupun ruang digital melalui studi kasus.
6. Minimal 80% peserta menyatakan puas terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan angket kepuasan.
7. Seluruh peserta bergabung dalam WhatsApp Group sebagai media tindak lanjut dan menerima materi edukasi digital.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif

berupa hasil pre-test, post-test, tingkat kehadiran, dan angket kepuasan dianalisis menggunakan persentase. Sementara itu, data kualitatif yang berasal dari hasil observasi, diskusi, refleksi peserta, dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan perubahan pengetahuan, partisipasi, dan kesadaran peserta mengenai Hak Asasi Manusia. Hasil analisis digunakan untuk menilai efektivitas program sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi pengembangan kegiatan pengabdian pada masa mendatang.

Secara sistematis tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat disajikan pada Gambar 1:



Gambar 1. Bagan Alur Penelitian

### 3. HASIL & PEMBAHASAN

#### 3.1 Persiapan Program Berdasarkan Analisis Kebutuhan Masyarakat

Tahap persiapan merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat karena menentukan kesesuaian program dengan kebutuhan mitra. Pada tahap ini tim pengabdian melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya generasi muda dalam memahami Hak Asasi Manusia (HAM) di era digital. Koordinasi dilakukan melalui diskusi dengan perangkat kelurahan dan pengurus Karang Taruna guna memperoleh gambaran mengenai karakteristik masyarakat sasaran serta isu-isu yang berkembang di lingkungan setempat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda telah menggunakan media sosial secara aktif sebagai sarana komunikasi, memperoleh informasi, maupun mengekspresikan pendapat. Namun demikian, penggunaan media digital tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Beberapa perilaku yang masih sering dijumpai antara lain penyebaran informasi yang belum terverifikasi, penggunaan bahasa yang berpotensi mengandung ujaran kebencian (hate speech), rendahnya kesadaran menjaga privasi data pribadi, serta kurangnya pemahaman mengenai batas kebebasan berekspresi di ruang digital.

Temuan tersebut menjadi dasar penyusunan materi edukasi yang tidak hanya membahas konsep HAM secara normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan tersebut dipilih agar peserta dapat memahami relevansi HAM dengan aktivitas digital yang mereka lakukan setiap hari.



Gambar 1. Contoh materi yang akan disampaikan pada kegiatan

Selain penyusunan materi, tim juga menyiapkan media pembelajaran berupa presentasi PowerPoint, video edukasi, studi kasus, instrumen pre-test dan post-test, lembar evaluasi, serta media pendampingan melalui WhatsApp Group. Persiapan tersebut bertujuan agar proses pembelajaran berlangsung secara interaktif dan mampu mengakomodasi karakteristik peserta yang sebagian besar merupakan generasi muda dengan tingkat penggunaan media digital yang tinggi.

Tahap persiapan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengabdian tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi diawali dengan identifikasi kebutuhan sehingga program benar-benar menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Tabel 1. Karakteristik peserta kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.

| Karakteristik               | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Jenis Kelamin               |                |                |
| Laki-laki                   | 8              | 61,5           |
| Perempuan                   | 5              | 38,5           |
| Usia                        |                |                |
| 18–22 tahun                 | 7              | 53,8           |
| 23–25 tahun                 | 6              | 46,2           |
| Pendidikan                  |                |                |
| SMA/ sederajat              | 4              | 30,8           |
| Mahasiswa/ Perguruan Tinggi | 9              | 69,2           |
| Pekerjaan                   |                |                |
| Mahasiswa                   | 6              | 46,2           |
| Karang Taruna               | 4              | 30,8           |
| Pekerja Swasta              | 3              | 23,0           |

### 3.2 Pelaksanaan Edukasi dan Perubahan Pengetahuan Peserta

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2026 di Balai Kelurahan Sadeng dengan melibatkan 13 peserta yang terdiri atas anggota Karang Taruna, mahasiswa, serta pemuda yang aktif menggunakan media sosial. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pembukaan, penyampaian materi, diskusi, simulasi kasus, hingga evaluasi.

Materi pertama membahas konsep dasar Hak Asasi Manusia, dasar hukum HAM di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan HAM dengan kehidupan bermasyarakat. Materi kedua difokuskan pada implementasi HAM di ruang digital, meliputi cyberbullying, perlindungan data pribadi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta etika bermedia sosial.



Gambar 2. Narasumber menyampaikan materi pertama (kiri) dan kedua (kanan)

Berbeda dengan metode ceramah konvensional, penyampaian materi dilakukan secara partisipatif melalui diskusi, analisis studi kasus, pemutaran video edukasi, dan simulasi pelanggaran HAM. Pendekatan tersebut membuat peserta lebih mudah menghubungkan materi dengan pengalaman yang mereka alami sendiri.



Gambar 3. Peserta sedang berdiskusi dengan narasumber (kiri). Simulasi (*role play*) pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diperankan oleh peserta sebagai (kanan)

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan pada seluruh indikator. Sebelum kegiatan berlangsung, pemahaman peserta terhadap konsep dasar HAM hanya mencapai 52%, sedangkan setelah kegiatan meningkat menjadi 90%. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara meningkat dari 58% menjadi 92%, sementara pemahaman mengenai pelanggaran HAM di ruang digital meningkat dari 49% menjadi 88%. Kesadaran menerapkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari juga mengalami peningkatan dari 61% menjadi 93%.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa edukasi tidak hanya berhasil meningkatkan aspek pengetahuan, tetapi juga memberikan perubahan terhadap cara berpikir peserta dalam memandang persoalan HAM di era

digital.

Tabel 2. Perbandingan tingkat pemahaman dan partisipasi peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan edukasi.

| Indikator                        | Sebelum (%) | Sesudah (%) | Peningkatan |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Konsep dasar HAM                 | 52          | 90          | +38         |
| Hak dan kewajiban warga negara   | 58          | 92          | +34         |
| Pelanggaran HAM di ruang digital | 49          | 88          | +39         |
| Partisipasi dalam diskusi        | 44          | 89          | +45         |
| Kesadaran menerapkan nilai HAM   | 61          | 93          | +32         |

### 3.3 Perubahan Sikap dan Partisipasi Peserta

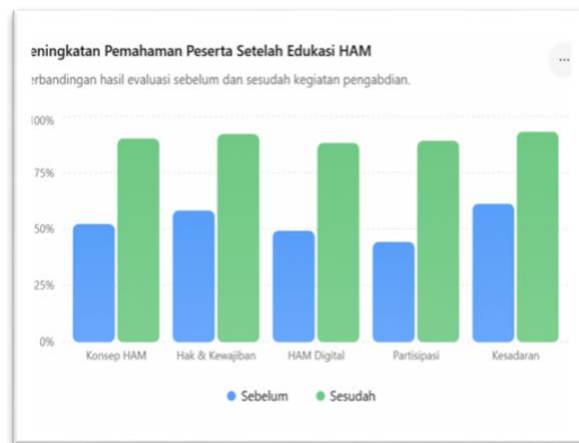
Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga memberikan perubahan pada aspek sikap dan perilaku peserta. Selama diskusi berlangsung terlihat bahwa peserta menjadi lebih aktif menyampaikan pendapat dibandingkan pada awal kegiatan. Mereka mulai berani menceritakan pengalaman mengenai konflik di media sosial, penyebaran informasi yang belum diverifikasi, hingga kasus cyberbullying yang pernah mereka temui.

Perubahan tersebut juga terlihat pada hasil observasi selama kegiatan. Pada awal sesi sebagian peserta masih menganggap bahwa kebebasan berpendapat di media sosial dapat dilakukan tanpa batas. Setelah memperoleh materi dan berdiskusi mengenai berbagai contoh kasus, peserta mulai memahami bahwa kebebasan berekspresi harus tetap menghormati hak orang lain dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perubahan sikap juga tercermin melalui meningkatnya partisipasi peserta dalam diskusi, yaitu dari 44% menjadi 89%. Peserta tidak hanya menjawab pertanyaan narasumber, tetapi juga mampu memberikan contoh pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar serta menawarkan solusi penyelesaiannya.

Melalui kegiatan simulasi drama, peserta memperoleh pengalaman belajar yang lebih kontekstual. Mereka memainkan berbagai peran sebagai korban, pelaku, maupun saksi dalam kasus pelanggaran HAM sehingga mampu memahami dampak sosial maupun hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode partisipatif mampu membangun kesadaran kritis masyarakat, bukan hanya meningkatkan pengetahuan semata.



Gambar 4. Perbandingan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti edukasi HAM. Seluruh indikator menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah pelaksanaan kegiatan.

### 3.4 Faktor Pendukung, Kendala, dan Strategi Pemecahan

Keberhasilan kegiatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pendekatan partisipatif mampu menciptakan suasana belajar yang komunikatif sehingga peserta lebih aktif dibandingkan metode ceramah biasa. Kedua, materi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan peserta melalui contoh-contoh kasus

aktual yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Ketiga, penggunaan berbagai media pembelajaran seperti PowerPoint, video edukasi, studi kasus, simulasi drama, dan WhatsApp Group membuat proses pembelajaran lebih menarik.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala selama pelaksanaan kegiatan. Tingkat kehadiran peserta hanya mencapai 65% karena sebagian peserta memiliki aktivitas kuliah maupun pekerjaan. Selain itu, kemampuan literasi digital peserta tidak sama sehingga narasumber harus menyesuaikan penyampaian materi agar dapat dipahami seluruh peserta. Waktu pelaksanaan selama dua jam juga relatif singkat sehingga tidak semua studi kasus dapat dibahas secara mendalam.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tim pengabdian memperbanyak diskusi kelompok, menggunakan bahasa yang lebih sederhana, memberikan contoh-contoh nyata, serta melakukan pendampingan melalui WhatsApp Group setelah kegiatan selesai. Strategi tersebut memungkinkan peserta tetap memperoleh materi tambahan sekaligus berkonsultasi mengenai persoalan HAM yang mereka hadapi.

### 3.5 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil pengabdian ini sejalan dengan penelitian Busriadi dan Saleh (2025) yang menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat karena peserta dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Penelitian Nuryana dkk. (2025) juga menyimpulkan bahwa sosialisasi berbasis partisipasi lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada meningkatnya pengetahuan peserta setelah mengikuti edukasi. Namun demikian, kegiatan pengabdian ini memiliki kebaruan karena mengintegrasikan pendidikan HAM dengan literasi digital sehingga pembahasan tidak hanya mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga mengenai perlindungan data pribadi, cyberbullying, penyebaran hoaks, dan etika penggunaan media sosial.

Kebaruan tersebut menjadi penting karena sasaran kegiatan merupakan generasi muda yang memiliki intensitas tinggi dalam menggunakan media digital sehingga isu HAM di ruang siber menjadi lebih relevan dibandingkan pendekatan konvensional.

### 3.6 Keberlanjutan Program

Keberlanjutan merupakan aspek penting agar dampak kegiatan tidak berhenti setelah sosialisasi selesai. Oleh karena itu, tim pengabdian membentuk WhatsApp Group sebagai media komunikasi antara narasumber dan peserta. Melalui grup tersebut peserta memperoleh materi digital, infografis mengenai HAM, informasi perkembangan regulasi, serta kesempatan berkonsultasi mengenai persoalan yang mereka hadapi.

Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian bersama Pemerintah Kelurahan Sadeng juga merencanakan penyelenggaraan pelatihan literasi digital, edukasi perlindungan data pribadi, serta pembentukan kader pemuda sadar HAM yang bertugas menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sekitar.

Program lanjutan tersebut diharapkan mampu menciptakan efek berantai (*multiplier effect*), yaitu peserta yang telah mengikuti edukasi dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan peserta selama pelaksanaan program, tetapi juga dari keberlanjutan implementasi nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan penggunaan media digital secara bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang dipadukan dengan pemanfaatan media digital efektif meningkatkan pengetahuan, sikap, dan partisipasi masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia. Program ini juga memiliki potensi untuk direplikasi pada kelompok masyarakat lainnya sebagai bagian dari penguatan literasi hukum dan budaya penghormatan terhadap HAM di tingkat komunitas. Berikut dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat



Gambar 5. Foto bersama tim pengabdian, narasumber, Ketua Karang Taruna Kelurahan Sadeng, dan seluruh peserta

#### **4. KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Penguatan Kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Edukasi Online di Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, berhasil meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi generasi muda mengenai pentingnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun di ruang digital. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator, meliputi konsep dasar HAM, hak dan kewajiban warga negara, pemahaman mengenai pelanggaran HAM di ruang digital, partisipasi dalam diskusi, serta kesadaran menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan program didukung oleh penerapan pendekatan partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, dan pemanfaatan media edukasi digital. Pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan aspek pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap peserta agar lebih kritis, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam menggunakan media sosial. Meskipun pelaksanaan kegiatan menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah peserta yang hadir dan waktu pelaksanaan yang relatif singkat, hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan pendampingan lanjutan melalui WhatsApp Group.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan program yang berkelanjutan melalui pelatihan literasi digital, perlindungan data pribadi, etika bermedia sosial, serta pendampingan masyarakat secara berkala. Keberlanjutan program diharapkan mampu memperkuat budaya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran hukum, literasi digital, dan tanggung jawab sosial dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ivet Semarang atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, khususnya Lurah beserta seluruh perangkat kelurahan yang telah memberikan izin, dukungan, serta membantu proses koordinasi selama kegiatan berlangsung.

Penghargaan yang setinggi-tingginya juga diberikan kepada Karang Taruna Kelurahan Sadeng dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif, memberikan antusiasme, serta berkontribusi dalam setiap sesi diskusi

dan refleksi. Partisipasi aktif seluruh pihak menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini.

Semoga hasil kegiatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi dasar bagi pengembangan program edukasi Hak Asasi Manusia dan literasi digital yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Siringoringo, Martin P. “Pengaturan dan penerapan jaminan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dalam perspektif UUD 1945 sebagai hukum dasar negara”. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2022, 111-124. doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618
- [2] HERMAN, Herman. Pengaruh Komunikasi Digital Terhadap Pola Komunikasi Pada Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Modern. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 2024, 11.2: 505–510-505–510. doi.org/10.37676/professional.v11i2.7139
- [3] Aulia, Fatma Yusri, Dewi santi, Fiola Jumaini, Abu bakar, Adira Dwi Cahyani, Triamal SHC, Hambali. Analisis Studi Kasus Perbudakan Modern Dan Pelanggaran HAM di Langkat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2025, 5.3: 6341-6349. doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19738
- [4] Parwitasari, Tika Andarasni, Ismunarno, Supanto, Riska Andi Fitriyono, Rehnaemken Ginting, Sulistyanta. Urgensi Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025, 3.6: 10112-10130. doi.org/10.61104/alz.v3i6.2711
- [5] Nurrohmah, Agisna; QIBTIA, Aina Haq; MUTMAINAH, Aisyah Maulina. Literasi Digital dan Pencegahan Hoaks di Kalangan Pelajar: Strategi Edukasi dan Efektivitas Literasi Digital dalam Memerangi Penyebaran Hoaks. *Jurnal Literasi Digital*, 2026, 6.1: 1-10. doi.org/10.54065/jld.6.1.2026.802
- [6] Busriadi, Busriadi; SALEH, Muhammad. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Edukasi terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 2025, 8.5: 4890-4905. doi.org/10.54371/jiip.v8i5.7905
- [7] DJAUHARI, Moch, Rama Abi, Andini Putri, Yusuf A, Muclis Adi, Rona Ayu. Pendekatan partisipatif dalam memberdayakan pemasaran online UMKM di Kampung Krupuk Sukolilo Surabaya. *Prapanca: Jurnal Abdimas*, 2021, 1.1: 28-36. doi.org/10.37826/prapanca.v1i1.134
- [8] Sampoerna Sulthan Taqi, Untung Rahardja Mardiana, Viola Tashya Devana, Nuke Puji Lestari Santoso. “Pelatihan inovasi media pembelajaran ilearning 2.0 sebagai pengabdian masyarakat terhadap pendidikan tinggi”. 2022. doi.org/10.34306/adimas.v2i2.567
- [9] Kiki Kristiandi, Seti Arza, Saleha, Awalinda, Etty Astuti, Annisa Putri, Febriani, Nurul Safitri, Fiona, Novita, Rini Pebriyanti. Penyuluhan bahaya makanan instan di SMP Negeri 1 Sajad, Kabupaten Sambas. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2025, 5.1: 366-378. doi.org/10.70609/icom.v5i1.6592.
- [10] Zunaidi, Arif. Metodologi pengabdian kepada masyarakat pendekatan praktis untuk memberdayakan komunitas. 2024. Yayasan Putra Adi Dharma, Yogyakarta ISBN : 978-623-09-9844-7
- [11] L. Lince, “Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Motivasi Belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan,” Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai, vol. 1, pp. 38–49, 2022, doi: 10.47435/sentikjar.v1i0.829.
- [12] Triyati, Marwah, Saniyya Putri Hendrayana, Kurniasih, Opan Arifudin, Ika Kartika. Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Peningkatan Kompetensi Sistem Pertolongan Pertama Untuk Masyarakat Desa. *Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS)*, 2025, 4.1: 37-46. doi.org/10.47353/sikemas.v4i1.4784
- [13] Nuryana, Risyha Silfita; Jatnika, Dyana Chusnulitta; FIRSANTY, Farah Putri. Efektivitas Sosialisasi Sebagai Pendekatan Partisipatif Dalam Program Sosial: Tinjauan Sistematis Literatur. *Share: Social Work Journal*, 2025, 15.1: 35-47. doi.org/10.24198/share.v15i1.63487
- [14] Faruq Alhasbi, Muhammad Fathurrahman, Agus Fatuh Widoyo, Ikhsanurdien Alfauzi, Abyanudin Al Java, Musa Ahmad Liswara, Fahrurozi, Hanif Fika Mufasiroh, “Pemanfaatan Media Informasi Edukatif Sebagai Sarana

Sosialisasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Kearifan Lokal di Desa Betungan”. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2025, 2.02: 733-749. doi.org/10.54090/haziq.794

- [15] ZURIATNI, Yulisya, Samsurizal, Andi Makkulau, Syrojul Qori, Adelia Kaulika Devi. “Workshop Pembuatan Kompos untuk Meningkatkan Kesadaran Pengelolaan Sampah di Lingkungan Sekolah”. *Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2024, 5.1: 86-94. doi.org/10.53624/kontribusi.v5i1.492
- [16] FITRI, Nadia Khalishah, Et Al. Evaluasi Pelatihan: Menelaah Reaksi Peserta Dan Proses Pembelajaran Sebagai Indikator Efektivitas Pelatihan. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2025, 3.2: 83-89. Doi.Org/10.38035/Jkis.V3i2.2185